

Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Musi Banyuasin dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Dodi Safari¹, Salman², Eko Poniman³

^{1,2,3}, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Sekayu, Indonesia

e-mail: ¹dodysteis@gmail.com, ²salmannatsir72@gmail.com, ³ekoponiman275@gmail.com

Article Information

Submit: 11-12-2025

Revised: 22-01-2026

Accepted: 31-01-2026

Abstract

This study aims to analyze the role of the National Zakat Board (BAZNAS) of Musi Banyuasin Regency in improving community economic welfare through productive zakat utilization programs. This research employs a qualitative approach with a descriptive design. Data were collected through non-participant observation, in-depth interviews, and documentation involving BAZNAS administrators and relevant stakeholders. The data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that BAZNAS of Musi Banyuasin Regency plays a significant role in enhancing community economic conditions through the distribution of productive zakat in the form of business capital assistance, micro-enterprise development, and beneficiary mentoring. These programs contribute to increasing income and economic independence among zakat recipients. However, the effectiveness of the programs is still constrained by limited continuous assistance and suboptimal program monitoring. This study concludes that BAZNAS of Musi Banyuasin Regency holds a strategic role in community economic empowerment, yet requires stronger managerial capacity and monitoring systems to ensure sustainable impacts of productive zakat programs. The study recommends strengthening continuous business mentoring, enhancing beneficiary capacity, and fostering synergy with local government to optimize zakat-based economic development.

Keywords: Economic empowerment, BAZNAS, Community welfare, Productive zakat,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Musi Banyuasin dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program pendayagunaan zakat produktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh melalui observasi non-partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pengelola BAZNAS serta pihak terkait, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penyaluran zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha, pembinaan usaha mikro, serta pendampingan mustahik. Program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi penerima zakat. Namun demikian, efektivitas program masih menghadapi kendala, terutama pada keterbatasan pendampingan berkelanjutan dan optimalisasi pengawasan program. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek manajerial dan monitoring program agar dampak zakat produktif lebih berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan intensitas pendampingan usaha, penguatan kapasitas mustahik, serta sinergi dengan pemerintah daerah guna mengoptimalkan peran zakat dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

Kata kunci: BAZNAS, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan ekonomi, Zakat produktif

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan fundamental dalam pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti dengan pemerataan kesejahteraan, sehingga sebagian masyarakat tetap berada dalam kondisi rentan secara ekonomi. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, upaya pengentasan kemiskinan tidak dapat hanya bergantung pada kebijakan fiskal pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif lembaga sosial-keagamaan yang memiliki legitimasi normatif dan sosial di tengah masyarakat.

Salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi strategis dalam mengurangi kemiskinan adalah zakat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat berperan sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan kapasitas produktif mustahik (Beik & Arsyianti, 2016).

Seiring dengan perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia, negara membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi yang bertugas menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat secara profesional dan akuntabel. Transformasi pengelolaan zakat dari pola konsumtif menuju pola produktif menunjukkan pergeseran paradigma, di mana zakat tidak hanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi penerima zakat. Melalui program zakat produktif, mustahik diharapkan mampu meningkatkan pendapatan, memperkuat usaha mikro, serta keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan (Citaningati, 2024). Dalam konteks lokal, BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin memiliki peran strategis dalam mengelola potensi zakat masyarakat untuk mendukung pembangunan ekonomi umat. Kabupaten Musi Banyuasin memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang beragam, dengan sebagian masyarakat masih bergantung pada sektor informal dan usaha mikro yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Kondisi ini menuntut optimalisasi peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan sekadar bantuan sosial temporer (Asya'bani et al., 2025).

Namun demikian, efektivitas peran BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian masyarakat tidak dapat diasumsikan secara normatif semata, melainkan perlu dikaji secara empiris. Diperlukan analisis yang mendalam mengenai bagaimana strategi pendistribusian zakat dilakukan, sejauh mana program zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, serta bagaimana mekanisme pendampingan dan pengawasan dilaksanakan. Tanpa kajian ilmiah yang sistematis, potensi besar zakat berisiko tidak termanfaatkan secara optimal (Sinta Octavia Fabber Karunia, 2024)

Isu-isu perekonomian adalah salah satu aspek yang menjadi atensi ulama' dan umara' (pemerintah), termasuk isu-isu yang berkaitan dengan pemanfaatan zakat di sektor ekonomi. Banyak sarjana Muslim kontemporer (ulama') telah melakukan kajian mendalam mengenai zakat dalam perspektif ekonomi. Sementara itu, pemerintah melalui otoritasnya membentuk satu lembaga pengelolaan zakat yang kemudian dinamakan dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah, yang didasari oleh Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. Badan Amil Zakat Nasional merupakan salah satu lembaga yang dibawah oleh Kementerian Agama dalam urusan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada suatu wilayah dengan tujuan untuk memberantas kemiskinan.

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS adalah salah satu upaya dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Kemiskinan merupakan kondisi yang berbahaya bagi manusia, khususnya orang Islam (Nurillah & Yasin, 2021). Kemiskinan dapat merusak keimanan seseorang. Bahkan dalam hadis yang cukup populer, Rasulullah menyatakan: "kāda al- faqru na yakūna kufran" "Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi tidak sejahtera, lemah ekonomi atau kemiskinan harus mendapatkan solusi melalui kebijakan fiskal yaitu zakat (Utomo & Qulub, 2020). Dalam zakat terdapat sistem kewajiban yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan, dengan keunggulan sebagai berikut: pertama, untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin; kedua, mengurangi disparitas kesejahteraan ekonomi; dan ketiga, mengurangi jumlah masalah sosial, seperti kriminalitas, prostitusi, gelandangan, dan lain-lain (Abdushshamad, 2019). Ini menunjukkan bahwa zakat, infak dan sedekah jika dikelola dengan profesional dapat menjadi salah satu strategi dalam pemberdayaan masyarakat, untuk meningkatkan perekonomian umat. Oleh karena itu, peneliti memandang bahwa BAZNAS harus

mengedepankan peran strategisnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Allah swt menjanjikan pahala yang begitu besar bagi seorang muslim yang senantiasa menunaikan zakat seperti yang sudah diterangkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 162 yang berbunyi :

لَكِنِ الرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَهُكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّيْلِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ۚ ٢٦١

Artinya: "tetapi, orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka dan orang-orang mukmin beriman pada (Al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu (Nabi Muhammad) dan pada (kitab-kitab) yang diturunkan sebelumnya. (Begitu pula) mereka yang melaksanakan salat, yang menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah serta hari Akhir. Kepada mereka akan Kami berikan pahala yang besar."

Selain pahala yang begitu besar yang sudah Allah SWT janjikan kepada muslim yang menunaikan zaat, Allah SWT juga memberikan ampunnya juga syurganya kepada muslim yang senantiasa menunaikan kewajibannya untuk berzakat seperti firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 12 yang berbunyi:

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۚ لِيُؤْتِيَنَّكَمُ الصَّلَاةَ وَالتَّيْمَةَ

الزَّكَاةَ وَأَمْتَكُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ٢١

Artinya: "Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan hapus kesalahan-kesalahanmu dansesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai- sungai"

Secara fungsional, BAZNAS adalah badan hukum yang mengelola zakat dan didirikan oleh pemerintah kabupaten, kota, atau provinsi. BAZNAS yang bertanggung jawab mengelola zakat harus mampu menjalankan fungsinya yaitu sebagai amil zakat. Amil zakat berfungsi sebagai sasaran zakat, dapat merencanakan zakat ke depan, mengumpulkan dana zakat dari individu wajib zakat, melakukan pengelolaan zakat, dan mengawasi pengelolaan zakat (Jufri Jacob, Muhammad Kamal, Mawardi, Imron Natsir, 2024). Jadi, BAZNAS melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Kelembagaan BAZNAS sangat diperlukan untuk terciptanya lingkungan yang layak bagi seluruh umat manusia. BAZNAS merupakan salah satu lembaga yang dapat membantu mengentaskan kemiskinan. Orang miskin harus diberdayakan dan diberi modal, pelatihan, dan/atau akses terhadap pekerjaan, agar mereka dapat mengembangkan keterampilan dan memperbaiki perekonomian mereka (Haryanti et al., 2020) BAZNAS sebagai satu-satunya lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sebagai pengelola zakat di Indonesia, tentu memiliki otoritas pengumpulan zakat, infak dan sedekah yang lebih luas jangkauannya. Hal tersebut berimplikasi pada peran, tugas dan fungsi BAZNAS yang lebih luas dibandingkan dengan lembaga pengumpul zakat lainnya. Oleh karena itu, penulis memandang bahwa peran BAZNAS di Indonesia penting untuk dikaji secara lebih komperehenship, karena selama ini kajian tentang peran BAZNAS masih dilakukan melalui penelitian studi kasus. Program MUBA Makmur ini cukup membantu perekonomian masyarakat karena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan tentu saja menaikkan taraf kemampuan untuk hidup yang lebih layak. Maka dari itu menjadikan dasar bagi penulis untuk meneliti bagaimana peran BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara

komprehensif peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Musi Banyuasin dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ekonomi Islam, sekaligus menjadi bahan evaluatif bagi lembaga pengelola zakat dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Musi Banyuasin dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, bukan untuk menguji hubungan kausal secara statistik. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, proses, serta dinamika sosial yang terjadi dalam praktik pengelolaan dan pendistribusian zakat (Sugiyono, 2014). Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai fenomena yang diteliti. Desain penelitian berfungsi sebagai pedoman terstruktur dalam proses pengumpulan dan analisis data agar sejalan dengan tujuan penelitian (Nasution, 2009). Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memberikan gambaran empiris mengenai bentuk-bentuk peran BAZNAS dalam konteks pemberdayaan ekonomi Masyarakat (Fachrudin, 2009).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Sekayu. Lokasi ini dipilih karena relevan dengan fokus penelitian, yakni lembaga resmi pengelola zakat yang memiliki program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, menyesuaikan kebutuhan pengumpulan dan pengolahan data. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan kunci di lingkungan BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin melalui wawancara mendalam, khususnya terkait kebijakan, program, dan implementasi pendistribusian zakat produktif. Data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi, laporan kelembagaan, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan zakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Subagyo, 2006).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara non-partisipatif, di mana peneliti bertindak sebagai pengamat independen terhadap aktivitas BAZNAS yang berkaitan dengan program peningkatan ekonomi masyarakat (Sugiyono, 2014). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh data yang mendalam dan fleksibel dari informan, sehingga memungkinkan eksplorasi informasi yang lebih komprehensif (Sasmoko, 2004). Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis berupa arsip, laporan kegiatan, dan dokumen resmi yang mendukung hasil observasi dan wawancara (Zainuddin, 2009). Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles, M. B., & Huberman, 1994). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi tematik untuk memudahkan pemahaman pola dan hubungan antarkonsep. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan proses verifikasi berkelanjutan selama penelitian berlangsung guna menjaga kredibilitas temuan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan bias peneliti serta meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian kualitatif (Sugiyono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat di Musi Banyuasin

Peranan zakat dalam pemberdayaan ekonomi yang telah dikumpulkan oleh BAZNAS akan menjadi dana bantuan agar perekonomian masyarakat di kabupaten Musi Banyuasin menjadi lebih baik lagi dana zakat yang di berikan berupa zakat konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif diberikan untuk kehidupan para mustahik yang membutuhkan. Sedangkan zakat produktif diberikan kepada masyarakat untuk dapat membangun/mengembangkan suatu usaha yang di milikinya dengan cara memberikan penambahan modal dalam usahanya.

Modal usaha yang diberikan BAZNAS dapat membantu merubah perekonomian mustahik dan BAZNAS juga memilih masyarakat dengan melakukan survei terhadap masyarakat yang membutuhkannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pimpinan yaitu Bapak Drs.H. Muhammad Jaya, M.Si tentang peranan BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Wawancara pada Pimpinan BAZNAS MUBA

No	Pertanyaan	Hasil wawancara
1	Bagaimana peranan BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kabupaten Musi Banyuasin?	BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan menjalankan 5 program BAZNAS pusat.
2	Apa saja Program BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin?	Program yang ditawarkan BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin yaitu: Muba Cerdas, Muba Makmur, Muba Taqwa, Muba Sehat dan Muba Peduli Kemanusiaan.
3	Bagaimana Sistem Penyaluran Dana Kepada Mustahiq?	Sistem penyaluran dana kepada mustahiq ada dua cara, yaitu: 1) Melalui rekening mustahiq masing- masing. 2) Diantar atau dibagikan langsung kepada mustahiq
4	Bagaimana perkembangan perekonomian mustahiq setelah menerima bantuan?	Untuk saat ini alhamdulillah mustahiq yang kami bantu dibidang UMKM/Permodalan usaha sudah hampir 60% berhasil dari usahanya tersebut.
5	Berapa orang yang diberikan bantuan per tahunnya?	Jumlah orang yang diberikan bantuan adalah 3 orang per desa sekabupaten Musi Banyuasin dalam 1 tahun Jumlah penerima bantuan pada tahun 2023 sebanyak 993 orang sekabupaten Musi Banyuasin Sedangkan bantuan yang disalurkan pada tahun 2024 ini mencapai 675 orang per 31 Juli 2024 Sekabupaten Musi Banyuasin
6	Berapa jumlah bantuan yang diberikan per tahunnya?	Jumlah bantuan yang kami berikan sebesar Rp. 2.500.000 per orang dalam setahun. Untuk program Z-Mart kami berikan Rp. 7.500.000 dalam bentuk permodalan, seperti membeli perlengkapan jualan
7	Siapa sajakah yang menerima dana zakat produktif tersebut?	Yang menerima dana zakat produktif adalah 8 asnaf, menerima semua yang sudah memenuhi syarat, dari pemerintahan desa/kelurahan setempat. Ada juga yang memiliki usaha atau ingin mengembangkan usaha.
8	Bagaimana pola pendistribusian dana zakat produktif?	Pendistribusian langsung memberikan modal usaha kepada mustahiq yang ingin membuka usaha Pendayaguna dana zakat secara maksimum untuk kemaslahatan umat.
9	Bagaimana program kerja zakat produktif ?	Program kerja zakat produktif sudah rutin setiap tahun, motto kerja BAZNAS Muba Makmur, sudah terprogramkan zakat produktif penerima dibantu tanpa harus

		mengembalikan tanpa membayar. Program sudah direncanakan anggarannya dalam pertahunnya.
10	Apakah program zakat produktif ini efektif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat?	Sangat efektif sekali karena membantu mengurangi atau mendukung pemerintah daerah untuk menuntaskan kemiskinan.
11	Apakah dengan adanya program zakat produktif ini dapat mensejahterakan perekonomian penerimanya?	Iya, karena dengan mendapatkan zakat tersebut penerima bisa melanjutkan usahanya.

Sumber: Wawancara Pimpinan BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pimpinan BAZNAS berpendapat zakat produktif yang sudah dijalankan sesuai dengan program BAZNAS. Program yang dimaksud diantaranya adalah memberikan dana bantuan pola zakat produktif kepada para mustahiq penerima manfaat zakat. Seperti kelompok usaha produktif di jalan Inpres Penjara RT. 14 RW. 06 Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu, dengan jenis usaha jual sembako. Setelah adanya bantuan dari BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin maka terangkatlah derajat ekonomi mustahiq dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari meskipun itu belum sampai level muzakki.

Tabel 2. Hasil Wawancara pada Mustahiq

No	Pertanyaan	Hasil wawancara
1	Apakah bapak/ibu mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin?	Iya benar, saya mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin dalam bentuk bantuan modal usaha sebesar Rp. 7.500.000 dan itu tidak dikembalikan.
2	Apakah usaha yang bapak/ibu kembangkan?	Jualan buah-buahan dan sembako, bantuan Rp. 7.500.000 tersebut belum termasuk gerobak untuk jualan, total bantuan lebih kurang Rp. 12.000.000 bentuk barang.
3	Bagaimana pelaksanaan usaha yang dikembangkan?	Alhamdulillah bisa membantu perekonomian keluarga
4	Sudah berapa lama bapak/ibu mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin?	Hampir satu tahun menerima bantuan diakhir bulan Desember 2023
5	Apakah tingkat kesejahteraan bapak/ibu meningkat dengan adanya bantuan BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin?	Alhamdulillah semakin meningkat
6	Perubahan apasaja yang bapak/ibu rasakan setelah mendapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin?	Perubahan pada pendapatan yang semakin meningkat, kebutuhan sehari-hari tercukupi, dan juga bisa membiayai anak-anak untuk sekolah.

Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Tabu tentang itu”.

Pandangan Ekonomi Islam terhadap Program BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat

Ekonomi Islam adalah aktivitas sosial ekonomi yang didasarkan oleh nilai-nilai syariat. Sistem ekonomi Islam berdiri di atas atau setidaknya diwarnai, prinsip-prinsip atau nilai-nilai religius, berorientasi dunia dan akhirat menjadi bagian dalam pengembangan nilai ekonomi Islam. Mayoritas para ekonom Muslim sepakat mengenai dasar pilar atau fondasi filosofis system ekonomi Islam: Tauhid, Khilafah, Ibadah, dan Takaful. Khurshid Ahmad menambahkan: Rububiyah dan Tazkiyah, serta Mas’uliyah (accountability).

Dalam sistem ekonomi Islam, zakat dijadikan sebagai pilar ekonomi, yang dapat membawa masyarakat dan ummat untuk mandiri, maju dan sejahtera. Zakat sebagai salah satu pilar dari rukun Islam dinilai mampu menjadi elan vital bagi pengembangan ekonomi syariah, membawa masyarakat menjadi sejahtera dan seimbang dalam kehidupannya (Kusuma, K. A., & Ryandono, 2016). Terlebih dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia yang terbesar di dunia, menjadikan zakat memiliki potensi tinggi, lebih dari Rp 200 triliun setahun. Zakat yang sudah terbentuk secara institusional merupakan lembaga keuangan syariah non-bank. Posisi ini sejajar dengan lembaga keuangan syariah. Dengan ini kemudian, maka dapat dicapai tujuan agar supaya zakat bisa berkontribusi secara efektif bagi pengembangan ekonomi Islam. Dalam upaya membangun ekonomi ummat, zakat merupakan instrumen penting yang memiliki potensi besar. Hanya saja, potensi ini harus benar-benar dikelola secara baik dan professional (Santoso, 2022).

Adanya lembaga seperti BAZNAS, menjadi harapan agar potensi besar itu dapat digali. Apabila ini dapat dilakukan, terlebih sudah ada lembaga keuangan syariah non-bank seperti Baznas yang setara dengan lembaga keuangan syariah maka dapat dicapai tujuan agar zakat berkontribusi secara efektif bagi pengembangan ekonomi Islam secara institusional terutama mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi ummat (Wijayanti et al., 2022). Baznas pada dasarnya adalah murni sebuah lembaga keuangan syariah yang terlibat penuh dalam pengumpulan dana (muzakki) serta infak dan sadaqah serta dana sosial keagamaan lainnya, pendistribusian dan pendayagunaan dana kepada 8 asnaf.

Islam adalah ajaran agama yang mengatur seluruh kehidupan manusia, salah satunya di bidang sosial ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Islam memiliki aturan dan norma terkait bagaimana seorang muslim mengelola dan membelanjakan harta yang dimilikinya. Islam menggariskan bahwa seseorang muslim diperintahkan untuk dan agar dapat mengelola harta bendanya agar sesuai dengan kebutuhan (Hakimi et al., 2024). Dengan kata lain, seorang muslim tidak bersifat kikir terhadap harta benda. Juga tidak bersikap boros dan atau menghambur-hamburkan hartanya. Yang lebih penting lagi, dalam setiap harta benda yang dimiliki seorang muslim terdapat hak orang lain yang harus disalurkan baik dalam bentuk sadaqah dan zakat dan sebagainya (Norvadewi, 2012).

Lebih khusus terkait zakat, Islam mengajarkan sistem mengelola keuangan bernama zakat. Hal ini tidak terlepas bahwa zakat sebagai pilar dalam perekonomian, sebagai solusi mengatasi kesenjangan ummat. Lebih khusus terkait dana zakat, harta zakat disalurkan dengan model konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat konsumtif seperti untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidup bagi fakir, miskin dan muallaf, kaum dhuafa serta yang lainnya. Juga zakat terdistribusikan pada hal-hal yang bersifat produktif yang diperuntukkan kepada penerima (masyarakat). Antara lain contohnya seperti pemberian modal kerja, modal atau peralatan niaga, modal bibit pertanian, modal peternakan bagi hewan bagi mustahiq dan lainnya. Sedangkan bantuan-bantuan lain tidak hanya dibidang kesehatan, tetapi juga pendidikan, kemanusiaan dan lainnya. Semua bentuk bantuan baik berupa harta zakat yang diterima masyarakat disatu sisi

untuk memenuhi keperluan hidup dan meningkatkan sosial ekonomi. Disisi lain, bermanfaat untuk nilai-nilai kemanusiaan seperti semangat tolong menolong. Dalam perspektif kehidupan bermasyarakat di Indonesia, sejak nenek moyang, kebiasaan tolong menolong terhadap keluarga kurang mampu (Masyhur, 2022).

Hal ini menunjukkan bahwa gerakan, aksi yang dilakukan Baznas dalam program-program yang dilaksanakan menjadi gerakan dakwah; mendorong syiar dan dakwah ekonomi Islam, sebab zakat seperti mutiara sistem ekonomi Islam, terkandung banyak hikmah yang dapat dirasakan dampaknya dalam kehidupan ekonomi (Sami, 2006). Hal ini juga menjadi dasar kuat bahwa lembaga zakat merupakan salah dari gerakan membumikan ajaran-ajaran ekonomi Islam agar sosialisasi tentang pentingnya ekonomi Islam tidak hanya menjadi alternative tetapi solusi di tengah massifnya budaya kapitalisme. Di samping itu, masyarakat perlu tahu bahwa lembaga pengelola keuangan seperti BAZNAS adalah bagian dari sistem ekonomi Islam.

Program BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin menyalurkan bantuan kepada masyarakat berupa pemberian modal usaha, pendampingan Usaha dan program lain yang sifatnya membantu dan mendorong pelaku usaha untuk mampu meningkatkan usahanya. Program BAZNAS dibidang ekonomi dan kesejahteraan yakni pemberian modal bagi pelaku usaha diperuntukkan bagi pelaku usaha yang sangat kekurangan modal. Penyaluran zakat kepada mustahiq memiliki tujuan (goal) untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, baik yang dalam bentuk pendistribusian zakat yang bersifat karitatif maupun pendayagunaan zakat yang bersifat produktif.

Memberdayakan mustahiq merupakan agenda memberdayakan ekonomi masyarakat miskin, membangkitkan ekonomi kerakyatan (Mohd. Nasir, 2020). Terciptanya masyarakat mandiri juga sebagai bagian dari proses pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Jika demikian kenyataannya, dalam konteks pengembangan ekonomi Islam, fenomena ini dapat menjadi gerakan massif dan progressif membumikan ekonomi Islam, salah satunya kewajiban zakat. Juga pilar ekonomi Islam yang dapat dijadikan modal bagi pengelola lembaga-lembaga zakat untuk mewujudkan tatanan perekonomian yang adil dan merata sebagai mana terdapat dalam konsep ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan hasil kesimpulan wawancara di atas yang sudah di uraikan maka dapat di simpulkan bahwa: Peranan BAZNAS di Kabupaten Musi Banyuasin dapat membantu perekonomian masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian yang dimilikinya. Kesimpulan dianggap baik karena adanya peranan BAZNAS dan program BAZNAS yang sudah dijalankan sesuai dengan ketetapan bersama. Peran BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin, meliputi pengumpulan, penyaluran dan pemberdayaan. Pengumpulan zakat dengan mencari muzakki yang ingin berzakat dan menjemput dana zakat dari ASN. Penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin ialah memberikan bantuan modal kepada 8 asnaf yang memiliki usaha dan membutuhkan tambahan modal. Sedangkan pemberdayaan yang dilakukan adalah memberikan pelatihan kepada mustahiq tentang UMKM, memberikan pendampingan usaha, memberikan Modal dan jenis usaha yang dilakukan oleh mustahiq.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) daerah adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk pemerintah berdasarkan Kepres RI No. 8 Tahun 2011. Berperan melaksanakan tugas atau fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZIS pada tingkat nasional. Ini menguatkan eksistensi lembaga BAZNAS berperan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna membantu pemerintah. Melalui berbagai macam program yang telah dan sedang dilaksanakan BAZNAS di berbagai bidang turut serta menjadi bagian syiar untuk terus mensosialisasikan ekonomi Islam dan mengedukasi masyarakat khususnya masyarakat kabupaten Musi Banyuasin untuk mengenal lebih jauh dan nyata

bahwa zakat merupakan bagian penting dalam sistem ekonomi Islam.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis mengusulkan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi lebih dari BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin kepada para masyarakat agar masyarakat lebih paham dengan zakat.
2. Pendayagunaan zakat di bidang ekonomi lebih diperluas dan dibina oleh pihak BAZNAS.
3. Pelayanan pada BAZNAS Kabupaten Musi Banyuasin sebaiknya lebih di tingkatkan lagi agar masyarakat lebih nyaman dan memiliki kepuasan tersendiri terhadap layanan yang dilakukan.

Daftar Pustaka

- Abdushshamad, G. N. K. dan S. (2019). Peran Baznas Dalam Distribusi Zakat sebagai Upaya Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 5, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/mu.v15i2.9043>
- Ali, E. M. T. E., Rahman, S. M. A. S. A., Baba, Z. S., & Muda, H. (2018). The Employees' Awareness on the Monthly Zakat Deduction Scheme in Terengganu. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(7), 999–1010. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i7/4526>
- Asya'bani, N., Afifa, U. N., Widiastuti, T., Mawardi, I., & Soleh, M. (2025). Analysis of the impact of zakat fund distribution on mustahik productivity in Indonesia. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship (RISFE)*, 2025(2), 177–195.
- Beik, I. S., & Arsyanti, L. D. (2016). Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using Cibest Model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141–160. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.524>
- Citaningati, P. R. (2024). Towards Sustainable Development: Ibn Ashur's Insights on the Impact of Productive Zakat for Achieving SDGs. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 4(2), 213–233. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v4i2.299>
- Fachruddin, I. (2009). *Desain Penelitian*. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang.
- Hakimi, F., Ma'ula, F., & Syahidin, M. R. (2024). How Does the Performance of Islamic Microfinance Institutions Affect the Welfare of SMEs?: Empirical study of BTM Mulia Babat. *Journal of Islamic Economic Laws*, 7(02), 68–89. <https://doi.org/10.23917/jisel.v7i02.6148>
- Haryanti, N., Adicahya, Y., & Zulfia Ningrum, R. (2020). Peran Baznas Dalam Meningkatkan P. *Iqtisadiya: jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 7(8).
- Jufri Jacob, Muhammad Kamal, Mawardi, Imron Natsir, B. F. (2024). Peran Zakat Dalam Memperdayakan Perekonoian Masyarakat di Indonesia. *Edunomika*, 08(02), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jie.v8i2.13967>
- Kusuma, K. A., & Ryandono, M. N. H. (2016). Zakah index: Islamic economics' welfare measurement. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 6(2), 279–301. <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/ijims.v6i1.273-301>
- Masyhur, M. (2022). Peranan Baznas Sebagai Strategi Dakwah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Lombok Barat. *Mudabbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(2), 353–363. <https://doi.org/10.20414/mudabbir.v3i2.5557>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.)*. Sage Publications.
- Mohd. Nasir, dkk. R. (2020). *Rencana Strategis 2016-2020 Badan Amil Zakat Nasional*. Badan Amil Zakat Nasional.
- Nasution. (2009). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Bumi Aksara.



- Norvadewi. (2012). Optimalisasi Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *Mazahib*, 10(1), 66–76.
- Nurillah, S. L., & Yasin, A. (2021). Analisis Peran Baznas Dalam Melindungi Kelompok Rentan Dan Mengurangi Kesenjangan (Studi Kasus Baznas Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 1128–1139.
- Sami, A. (2006). *Pilar-pilar Ekonomi Islam* (hal. 30). Pustaka Pelajar.
- Santoso, E. A. (2022). Optimalisasi Peran Zakat Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 6(2), 43–52. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.950>
- Sasmoko. (2004). *Metode Penelitian* (hal. 78). UKI Press.
- Shidiq, S. (2016). *Fiqih Kontemporer* (hal. 218). Kencana.
- Sinta Octavia Fabber Karunia, F. A. (2024). Productive zakat distribution in improving mustahik welfare: CIBEST model approach. *Journal of Enterprise and Development (JED)*, 6(2), 572–584. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/jed.v6i2.9723>
- Subagyo, J. (2006). *Metode Penelitian (dalam teori praktek)*. Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suyanto, N. dan B. (2010). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Ketiga). Prenada Media Group.
- Utomo, Z. H., & Qulub, A. S. (2020). Baznas Jawa Timur Dan Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas Ponorogo. In *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* (Vol. 7, Nomor 3). <https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp544-562>
- Wijayanti, P., Amilahaq, F., Muthaher, O., Baharuddin, N. S., & Sallem, N. R. M. (2022). Modelling zakat as tax deduction: A comparison study in Indonesia and Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 4(1), 25–50. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2022.4.1.10888>
- Zainuddin, M. dan. (2009). *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*. Refika Aditama.